

Nomination and Remuneration Function

Based on OJK Regulation No. 34 / POJK.04 / 2014 (POJK 34) all Public Companies shall have a Nomination and Remuneration Committee Function.

Under POJK 34, the Board of Commissioners has undertaken the Nomination and Remuneration Function. During 2017, the Board met to discuss Nomination and Remuneration matters once every 4 (four) months.

The proposing of candidates for membership of the Board of Commissioners and the Board of Directors is conducted in accordance with the procedures established in the Board of Commissioners' charter in respect of implementing the Nomination and Remuneration Function.

Taking into account the performance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and recognizing the ongoing tenure of the current members of both Boards, there being no dismissals or resignations, the Board of Commissioners proposes not to change the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors, without prejudice to the authority of the Annual General Meeting of Shareholders in 2017.

Proposals for the remuneration of members of the Board of Commissioners and Directors were considered in accordance with the procedures established in the charter for Nomination and Remuneration.

In 2017 and 2016 the aggregate remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors was Rp 118,041 million and Rp 84,744 million respectively.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 ("POJK 34") tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, setiap Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Menurut POJK 34, fungsi Nominasi dan Remunerasi telah melekat dan dijalankan oleh Dewan Komisaris. Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat dengan agenda tentang Nominasi dan Remunerasi setiap 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pengusulan calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Pedoman Dewan Komisaris Perusahaan dalam Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan mengingat belum berakhirnya masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sekarang menjabat dan tidak ada pemberhentian maupun pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, Dewan Komisaris tidak mengusulkan perubahan terhadap komposisi anggota Dewan Komisaris maupun Direksi, tanpa mengurangi kewenangan RUPS Tahunan 2017.

Pengusulan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Pedoman Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Pada tahun 2017 dan 2016, total remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah masing-masing sebesar Rp 118.041 juta dan Rp 84.744 juta.